



PUTUSAN

Nomor 1993/Pdt.G/2022/PA.Wsb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dahulu tinggal di Dusun XXXX, Rt. XXX Rw. XXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Wonosobo, sekarang berdomisili di Kp. XXXXX, Rt. XXX Rw. XXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Wonosobo., sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Pabrik, tempat kediaman di Dusun XXXX, Rt. XXX Rw. XXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Wonosobo., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 November 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo pada tanggal 03 November 2022 dengan register perkara Nomor 1993/Pdt.G/2022/PA.Wsb, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 06 Desember 2020, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1993/Pdt.G/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Wonosobo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 429/23/XII/2020 tertanggal 06 Desember 2020 ;

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Dusun XXXX, Rt. XXX Rw. XXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Wonosobo, selama kurang lebih 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan ;

3. Bahwa dalam masa pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama **ANAK** , 10 (sepuluh) bulan, saat ini tinggal bersama Penggugat ;

4. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak sekitar awal tahun 2021, yang disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering bermalas-malasan dalam bekerja, Penggugat sudah berusaha menasihati agar Tergugat lebih bertanggungjawab sebagai seorang suami namun selalu ditanggapi marah-marah oleh Tergugat, sehingga selalu menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang cukup tajam;

5. Bahwa seiring berjalannya waktu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat belum juga membaik, Penggugat sempat meminta hidup mandiri dan berpisah tempat tinggal dengan orangtua Tergugat, namun keinginan Penggugat selalu ditolak oleh Tergugat, bahkan Tergugat tidak pernah memperdulikan pembicaraan dari Penggugat, sehingga membuat Penggugat sakit hati dengan sikap Tergugat ;

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2022, Tergugat belum menunjukkan perubahan sikap yang lebih baik dan masih malas-malasan bekerja, sehingga nafkah yang diberikan kepada Penggugat tidak pernah menentu, padahal pada saat itu Penggugat dan Tergugat sudah memiliki anak dan kebutuhan rumah tangga semakin banyak, kemudian timbul saling menyalahkan dan akhirnya Penggugat memutuskan pulang ke rumah orangtua Penggugat di Kp. XXXXX, Rt. XXX Rw. XXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX,

Halaman 2 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1993/Pdt.G/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Wonosobo, hingga saat gugatan ini diajukan kurang lebih sudah 10 (sepuluh) bulan lamanya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah dan tidak ada komunikasi yang baik lagi;

7. Bahwa upaya merukunkan telah dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat, namun tidak membuahkan hasil, sehingga apabila rumahtangga tetap dipertahankan hanya akan membuat siksaan batin bagi Penggugat maupun Tergugat, dengan demikian menurut Penggugat perceraian adalah jalan yang terbaik untuk menghindari madhorot yang lebih besar lagi bagi Penggugat maupun bagi Tergugat ;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas, maka tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak lagi dapat dicapai, untuk itu mohon Pengadilan Agama Wonosobo dapat memutus hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat ;

9. Bahwa atas dasar hal-hal yang telah diuraikan diatas, dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai pada Pengadilan Agama Wonosobo dengan alasan: antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga , sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

10. Bahwa Penggugat dengan ini bersedia menanggung biaya perkara ; .

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosobo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

Halaman 3 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1993/Pdt.G/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama SRI WIJONO, S.H., CMe. tanggal 21 November 2022, ternyata mediasi tersebut berhasil Sebagian dengan kesepakatan sebagai berikut;

Halaman 4 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1993/Pdt.G/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1

Bahwa Pihak Pertama/Penggugat dan Pihak Kedua/Tergugat menyatakan selama perkawinan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yang bernama : ANAK 1 , umur 10 bulan. Pihak Pertama/Penggugat dan Pihak Kedua Tergugat menyadari bahwa anak tersebut menjadi tanggung jawab bersama, sehingga tidak boleh terlantar hari depannya.

Pasal 2

Bahwa anak ANAK 1 , umur 10 bulan dibawah hadhanah Pihak pertama/Penggugat sebagai Ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses kepada Pihak kedua /Tergugat untuk berkunjung memberikan kasih sayang kepada anak tersebut sepanjang tidak merugikan anak tersebut sampai anak dapat menyatakan memilih (*mumaiyiz*) atau berusia 12 tahun, dan kemudian anak boleh memilih sesuai dengan keinginan sendiri tanpa dipengaruhi/ditakuti/-dijanjikan sesuatu, apakah Pihak Pertama/Penggugat selaku Ibunya, ataukah Pihak Kedua/Tergugat selaku ayahnya, yang akan mengasuhnya sampai anak tersebut dewasa/mandiri.

Pasal 3

Bahwa Pihak Pertama/Penggugat dan Pihak Kedua/Tergugat sepakat yang mengasuh (hadhanah) anak tersebut ANAK 1 , umur 10 bulan dalam asuhan Pihak Pertama/Penggugat selaku ibunya, dan Pihak pertama /Penggugat berjanji akan mengasuh anak tersebut dengan sebaik-baiknya dan tidak akan menelantarkan anak tersebut.

Pasal 4

Halaman 5 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1993/Pdt.G/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam rangka menyambung rasa kasih sayang (silaturahmi) antara anak dengan ayahnya maka pihak kedua/Tergugat selaku ayahnya berhak sewaktu-waktu dapat bertemu (serta mendidik anak sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak. Dan pula apabila Pihak kedua/Tergugat selaku ayahnya menghendaki untuk mengajak anak tersebut untuk berlibur, rekreasi, atau kemana saja (menyenangkan anak) yang dikehendaki Pihak kedua/Tergugat, Pihak pertama/Penggugat tidak keberatan dengan catatan Pihak kedua/Tergugat memberitahukan atau mengkonfirmasi penjemputan anak terlebih dahulu agar Pihak pertama/Penggugat dapat menyiapkan segala kebutuhan anak dan apabila waktu yang dikehendaknya sudah mencapai batas maka Pihak kedua/Tergugat wajib mengantarkan anak tersebut kembali kepada Pihak Pertama/Penggugat

Pasal 5

Bahwa Pihak Kedua/Tergugat sanggup dan bertanggung jawab atau membantu kepada ANAK 1, umur 10 bulan dalam hal memberikan nafkah anak sampai anak tersebut dewasa/menikah, dan Pihak kedua /Tergugat juga akan memberikan biaya kesehatan untuk anak tersebut bilamana anak tersebut sakit, baik dalam perawatan di rumah maupun dalam perawatan di Rumah sakit.

Pasal 6

Bahwa terhadap besarnya nafkah yang akan diberikan kepada 1 ANAK 1, umur 10 bulan Pihak Kedua /Tergugat akan memberikan sedikitnya membayar biaya pemeliharaan anak-anak yang berada dibawah hadhanah Pihak Pertama /Penggugat setiap bulannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan dengan kenaikan 10 %-nya setiap tahunnya sampai anak-anak tersebut mandiri atau dewasa., Pihak pertama/Penggugat tidak keberatan;

Halaman 6 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1993/Pdt.G/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7

Pihak Pertama/Penggugat dan Pihak Kedua/Tergugat sepakat, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat persetujuan dan kesepakatan (Perjanjian Perdamaian) dalam sengketa aquo ini kedalam pertimbangan hukum dan amar putusan.

Pasal 9

Bahwa Pihak Pertama/Penggugat dan Pihak Kedua/Tergugat menyerahkan permasalahan obyek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Pasal 10

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (3) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Kesepakatan Atas Sebagian Tuntutan Hukum dalam sengketa aquo ini hanya dapat dilaksanakan jika putusan Hakim Pemeriksa Perkara yang mengabulkan gugatan perceraian telah berkekuatan hukum tetap dan Kesepakatan Atas Sebagian Tuntutan Hukum dalam sengketa aquo ini tidak berlaku jika Hakim Pemeriksa Perkara menolak gugatan atau Para Pihak, Penggugat dan Tergugat bersedia rukun kembali selama proses pemeriksaan perkara.

Pasal 11.

Bahwa semua biaya mediasi yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Wonosobo ditanggung oleh Pihak Pemohon/Penggugat.

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini menyangkut perceraian majelis Haim berpendapat bahwa Penggugat tetap di bebanyakn pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

Halaman 7 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1993/Pdt.G/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXX tanggal 31-05-2021, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Wonosobo Nomor 429/23/XII/2020 tanggal 06 Desember 2020, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun XXXXX RT. XXX/RW.XXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Wonosobo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakak Ipar Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 06 Desember 2020 di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Wonosobo;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak perempuan;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak awal tahun 2021 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 8 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1993/Pdt.G/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2022 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun XXXXX RT. XXX/RW.XXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Wonosobo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakak Kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 06 Desember 2020 di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Wonosobo;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak perempuan;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2021 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2022 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena nafkah yang diberikan kepada Penggugat tidak pernah menentu;
 - Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 9 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1993/Pdt.G/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan Tergugat tetap pada jawabannya, kemudian mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga telah mengupayakan perdamaian lewat mediasi dengan mediator SRI WIJONO, S.H., CMe. Hakim Pengadilan Agama Wonosobo sebagaimana yang dikehendaki pasal 2 PERMA nomor 01 tahun 2016 namun usaha tersebut hanya berhasil Sebagian yang isinya sebagai berikut ;

Halaman 10 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1993/Pdt.G/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1

Bahwa Pihak Pertama/Penggugat dan Pihak Kedua/Tergugat menyatakan selama perkawinan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yang bernama : ANAK 1 , umur 10 bulan. Pihak Pertama/Penggugat dan Pihak Kedua Tergugat menyadari bahwa anak tersebut menjadi tanggung jawab bersama, sehingga tidak boleh terlantar hari depannya.

Pasal 2

Bahwa anak ANAK 1 , umur 10 bulan dibawah hadhanah Pihak pertama/Penggugat sebagai Ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses kepada Pihak kedua /Tergugat untuk berkunjung memberikan kasih sayang kepada anak tersebut sepanjang tidak merugikan anak tersebut sampai anak dapat menyatakan memilih (*mumaiyiz*) atau berusia 12 tahun, dan kemudian anak boleh memilih sesuai dengan keinginan sendiri tanpa dipengaruhi/ditakuti/-dijanjikan sesuatu, apakah Pihak Pertama/Penggugat selaku Ibunya, ataukah Pihak Kedua/Tergugat selaku ayahnya, yang akan mengasuhnya sampai anak tersebut dewasa/mandiri.

Pasal 3

Bahwa Pihak Pertama/Penggugat dan Pihak Kedua/Tergugat sepakat yang mengasuh (hadhanah) anak tersebut ANAK 1 , umur 10 bulan dalam asuhan Pihak Pertama/Penggugat selaku ibunya, dan Pihak pertama /Penggugat berjanji akan mengasuh anak tersebut dengan sebaik-baiknya dan tidak akan menelantarkan anak tersebut.

Pasal 4

Halaman 11 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1993/Pdt.G/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam rangka menyambung rasa kasih sayang (silaturahmi) antara anak dengan ayahnya maka pihak kedua/Tergugat selaku ayahnya berhak sewaktu-waktu dapat bertemu (serta mendidik anak sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak. Dan pula apabila Pihak kedua/Tergugat selaku ayahnya menghendaki untuk mengajak anak tersebut untuk berlibur, rekreasi, atau kemana saja (menyenangkan anak) yang dikehendaki Pihak kedua/Tergugat, Pihak pertama/Penggugat tidak keberatan dengan catatan Pihak kedua/Tergugat memberitahukan atau mengkonfirmasi penjemputan anak terlebih dahulu agar Pihak pertama/Penggugat dapat menyiapkan segala kebutuhan anak dan apabila waktu yang dikehendaknya sudah mencapai batas maka Pihak kedua/Tergugat wajib mengantarkan anak tersebut kembali kepada Pihak Pertama/Penggugat

Pasal 5

Bahwa Pihak Kedua/Tergugat sanggup dan bertanggung jawab atau membantu kepada ANAK 1, umur 10 bulan dalam hal memberikan nafkah anak sampai anak tersebut dewasa/menikah, dan Pihak kedua /Tergugat juga akan memberikan biaya kesehatan untuk anak tersebut bilamana anak tersebut sakit, baik dalam perawatan di rumah maupun dalam perawatan di Rumah sakit.

Pasal 6

Bahwa terhadap besarnya nafkah yang akan diberikan kepada 1 ANAK 1, umur 10 bulan Pihak Kedua /Tergugat akan memberikan sedikitnya membayar biaya pemeliharaan anak-anak yang berada dibawah hadhanah Pihak Pertama /Penggugat setiap bulannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan dengan kenaikan 10 %-nya setiap tahunnya sampai anak-anak tersebut mandiri atau dewasa., Pihak pertama/Penggugat tidak keberatan;

Halaman 12 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1993/Pdt.G/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 7

Pihak Pertama/Penggugat dan Pihak Kedua/Tergugat sepakat, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat persetujuan dan kesepakatan (Perjanjian Perdamaian) dalam sengketa aquo ini kedalam pertimbangan hukum dan amar putusan.

Pasal 9

Bahwa Pihak Pertama/Penggugat dan Pihak Kedua/Tergugat menyerahkan permasalahan obyek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Pasal 10

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (3) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Kesepakatan Atas Sebagian Tuntutan Hukum dalam sengketa aquo ini hanya dapat dilaksanakan jika putusan Hakim Pemeriksa Perkara yang mengabulkan gugatan perceraian telah berkekuatan hukum tetap dan Kesepakatan Atas Sebagian Tuntutan Hukum dalam sengketa aquo ini tidak berlaku jika Hakim Pemeriksa Perkara menolak gugatan atau Para Pihak, Penggugat dan Tergugat bersedia rukun kembali selama proses pemeriksaan perkara.

Pasal 11.

Bahwa semua biaya mediasi yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Wonosobo ditanggung oleh Pihak Pemohon/Penggugat.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 1 angka 37 Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya angka (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan tempat tinggal Penggugat berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Wonosobo maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama

Halaman 13 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1993/Pdt.G/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonosobo;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Wonosobo menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatan maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilan menerima gugatan Penggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak awal tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering bermalas – malasan dalam bekerja, Penggugat sudah berusaha menasehati agar Tergugat lebih bertanggung jawab sebagai seorang suami namun selalu di tanggapinya marah-maraha oleh Tergugat, akibatnya sejak bulan Januari 2022 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tua di Kp. XXXXX Rt 003 Rw 008 Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Wonosobo sampai sekarang. Sehingga terjadi pisah selama 10 bulan tidak pernah kembali ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat , dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan sebagaimana tersebut di atas, dalam Lampiran SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4 memberikan indikator rumah tangga yang sudah pecah (broken marriage) antara lain sebagai berikut:

Halaman 14 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1993/Pdt.G/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa apabila semua atau beberapa bahkan salah satu dari hal tersebut telah terbukti, maka rumah tangga itu secara hukum harus dinyatakan terbukti telah pecah karena terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta saksi saksi;

Menimbang bahwa bukti P-1 dan P.2 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam ;

Menimbang, bahwa disamping bukti bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2..saksi – saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya para saksi mengetahui dengan melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada

Halaman 15 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1993/Pdt.G/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 10 bulan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tua di Kp. XXXXX Rt 003 Rw 008 Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Wonosobo sampai sekarang, keterangan saksi-saksi saling bersesuaian maka berdasarkan pasal 171 HIR, maka kesaksian para saksi tersebut merupakan alat pembuktian yang syah ;

Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat, jawaban Tergugat bukti bukti tertulis dan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXX Kabupaten Wonosobo pada tanggal 6 Desember 2020;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun harmonis, tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan selama menikah dikaruniai 1 orang anak
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang selama 10 bulan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya ;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perdasarkan fakta fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti dalil dalil gugatan Penggugat, dan telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah hati kedua belah pihak sudah tidak bisa dirukun damaikan kembali dalam membina rumahah tangga yang baik karena telah hilang ikatan batin antara keduanya,

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian jika dipertahankan akan lebih mendatangkan madlarat yang tidak

Halaman 16 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1993/Pdt.G/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesudahan bagi kedua belah pihak, karena hak dan kewajibannya masing-masing tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, begitu pula bila dipaksakan untuk membina rumah tangga akan bertentangan dengan tujuan perkawinan, dalam membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat mempertahankan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak, oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

دراء المفاسد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : *"Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 berbunyi:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: *"Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut di kabulkan ;

Halaman 17 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1993/Pdt.G/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk terjadinya perceraian ini Penggugat dan Tergugat juga telah terjadi kesepakatan di hadapan mediator yang isinya Sebagai berikut;

Halaman 18 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1993/Pdt.G/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1

Bahwa Pihak Pertama/Penggugat dan Pihak Kedua/Tergugat menyatakan selama perkawinan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yang bernama : ANAK 1 , umur 10 bulan. Pihak Pertama/Penggugat dan Pihak Kedua Tergugat menyadari bahwa anak tersebut menjadi tanggung jawab bersama, sehingga tidak boleh terlantar hari depannya.

Pasal 2

Bahwa anak ANAK 1 , umur 10 bulan dibawah hadhanah Pihak pertama/Penggugat sebagai Ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses kepada Pihak kedua /Tergugat untuk berkunjung memberikan kasih sayang kepada anak tersebut sepanjang tidak merugikan anak tersebut sampai anak dapat menyatakan memilih (*mumaiyiz*) atau berusia 12 tahun, dan kemudian anak boleh memilih sesuai dengan keinginan sendiri tanpa dipengaruhi/ditakuti/-dijanjikan sesuatu, apakah Pihak Pertama/Penggugat selaku Ibunya, ataukah Pihak Kedua/Tergugat selaku ayahnya, yang akan mengasuhnya sampai anak tersebut dewasa/mandiri.

Pasal 3

Bahwa Pihak Pertama/Penggugat dan Pihak Kedua/Tergugat sepakat yang mengasuh (hadhanah) anak tersebut ANAK 1 , umur 10 bulan dalam asuhan Pihak Pertama/Penggugat selaku ibunya, dan Pihak pertama /Penggugat berjanji akan mengasuh anak tersebut dengan sebaik-baiknya dan tidak akan menelantarkan anak tersebut.

Pasal 4

Halaman 19 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1993/Pdt.G/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam rangka menyambung rasa kasih sayang (silaturahmi) antara anak dengan ayahnya maka pihak kedua/Tergugat selaku ayahnya berhak sewaktu-waktu dapat bertemu (serta mendidik anak sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak. Dan pula apabila Pihak kedua/Tergugat selaku ayahnya menghendaki untuk mengajak anak tersebut untuk berlibur, rekreasi, atau kemana saja (menyenangkan anak) yang dikehendaki Pihak kedua/Tergugat, Pihak pertama/Penggugat tidak keberatan dengan catatan Pihak kedua/Tergugat memberitahukan atau mengkonfirmasi penjemputan anak terlebih dahulu agar Pihak pertama/Penggugat dapat menyiapkan segala kebutuhan anak dan apabila waktu yang dikehendaknya sudah mencapai batas maka Pihak kedua/Tergugat wajib mengantarkan anak tersebut kembali kepada Pihak Pertama/Penggugat

Pasal 5

Bahwa Pihak Kedua/Tergugat sanggup dan bertanggung jawab atau membantu kepada ANAK 1, umur 10 bulan dalam hal memberikan nafkah anak sampai anak tersebut dewasa/menikah, dan Pihak kedua /Tergugat juga akan memberikan biaya kesehatan untuk anak tersebut bilamana anak tersebut sakit, baik dalam perawatan di rumah maupun dalam perawatan di Rumah sakit.

Pasal 6

Bahwa terhadap besarnya nafkah yang akan diberikan kepada 1 ANAK 1, umur 10 bulan Pihak Kedua /Tergugat akan memberikan sedikitnya membayar biaya pemeliharaan anak-anak yang berada dibawah hadhanah Pihak Pertama /Penggugat setiap bulannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan dengan kenaikan 10 %-nya setiap tahunnya sampai anak-anak tersebut mandiri atau dewasa., Pihak pertama/Penggugat tidak keberatan;

Halaman 20 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1993/Pdt.G/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7

Pihak Pertama/Penggugat dan Pihak Kedua/Tergugat sepakat, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat persetujuan dan kesepakatan (Perjanjian Perdamaian) dalam sengketa aquo ini kedalam pertimbangan hukum dan amar putusan.

Pasal 9

Bahwa Pihak Pertama/Penggugat dan Pihak Kedua/Tergugat menyerahkan permasalahan obyek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Pasal 10

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (3) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Kesepakatan Atas Sebagian Tuntutan Hukum dalam sengketa aquo ini hanya dapat dilaksanakan jika putusan Hakim Pemeriksa Perkara yang mengabulkan gugatan perceraian telah berkekuatan hukum tetap dan Kesepakatan Atas Sebagian Tuntutan Hukum dalam sengketa aquo ini tidak berlaku jika Hakim Pemeriksa Perkara menolak gugatan atau Para Pihak, Penggugat dan Tergugat bersedia rukun kembali selama proses pemeriksaan perkara.

Pasal 11.

Bahwa semua biaya mediasi yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Wonosobo ditanggung oleh Pihak Pemohon/Penggugat.

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah membuat kesepakatan dan menyetujui isi kesepakatan tersebut maka sesuai ketentuan 1338 KUH Perdata bahwa semua persetujuan yang di buat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan sesuai pula dengan dalil Alquran surat Al-Maidah ayat 1 yang artinya "Wahai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Halaman 21 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1993/Pdt.G/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut;

Halaman 22 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1993/Pdt.G/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1

Bahwa Pihak Pertama/Penggugat dan Pihak Kedua/Tergugat menyatakan selama perkawinan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yang bernama : ANAK 1 , umur 10 bulan. Pihak Pertama/Penggugat dan Pihak Kedua Tergugat menyadari bahwa anak tersebut menjadi tanggung jawab bersama, sehingga tidak boleh terlantar hari depannya.

Pasal 2

Bahwa anak ANAK 1 , umur 10 bulan dibawah hadhanah Pihak pertama/Penggugat sebagai Ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses kepada Pihak kedua /Tergugat untuk berkunjung memberikan kasih sayang kepada anak tersebut sepanjang tidak merugikan anak tersebut sampai anak dapat menyatakan memilih (*mumaiyiz*) atau berusia 12 tahun, dan kemudian anak boleh memilih sesuai dengan keinginan sendiri tanpa dipengaruhi/ditakuti/-dijanjikan sesuatu, apakah Pihak Pertama/Penggugat selaku Ibunya, ataupun Pihak Kedua/Tergugat selaku ayahnya, yang akan mengasuhnya sampai anak tersebut dewasa/mandiri.

Pasal 3

Bahwa Pihak Pertama/Penggugat dan Pihak Kedua/Tergugat sepakat yang mengasuh (hadhanah) anak tersebut ANAK 1 , umur 10 bulan dalam asuhan Pihak Pertama/Penggugat selaku ibunya, dan Pihak pertama /Penggugat berjanji akan mengasuh anak tersebut dengan sebaik-baiknya dan tidak akan menelantarkan anak tersebut.

Pasal 4

Halaman 23 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1993/Pdt.G/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam rangka menyambung rasa kasih sayang (silaturrahim) antara anak dengan ayahnya maka pihak kedua/Tergugat selaku ayahnya berhak sewaktu-waktu dapat bertemu (serta mendidik anak sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak. Dan pula apabila Pihak kedua/Tergugat selaku ayahnya menghendaki untuk mengajak anak tersebut untuk berlibur, rekreasi, atau kemana saja (menyenangkan anak) yang dikehendaki Pihak kedua/Tergugat, Pihak pertama/Penggugat tidak keberatan dengan catatan Pihak kedua/Tergugat memberitahukan atau mengkonfirmasi penjemputan anak terlebih dahulu agar Pihak pertama/Penggugat dapat menyiapkan segala kebutuhan anak dan apabila waktu yang dikehendakinya sudah mencapai batas maka Pihak kedua/Tergugat wajib mengantarkan anak tersebut kembali kepada Pihak Pertama/Penggugat

Pasal 5

Bahwa Pihak Kedua/Tergugat sanggup dan bertanggung jawab atau membantu kepada ANAK 1, umur 10 bulan dalam hal memberikan nafkah anak sampai anak tersebut dewasa/menikah, dan Pihak kedua /Tergugat juga akan memberikan biaya kesehatan untuk anak tersebut bilamana anak tersebut sakit, baik dalam perawatan di rumah maupun dalam perawatan di Rumah sakit.

Pasal 6

Bahwa terhadap besarnya nafkah yang akan diberikan kepada 1 ANAK 1, umur 10 bulan Pihak Kedua /Tergugat akan memberikan sedikitnya membayar biaya pemeliharaan anak-anak yang berada dibawah hadhanah Pihak Pertama /Penggugat setiap bulannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan dengan kenaikan 10 %-nya setiap tahunnya sampai anak-anak tersebut mandiri atau dewasa.,Pihak pertama/Penggugat tidak keberatan;

Halaman 24 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1993/Pdt.G/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7

Pihak Pertama/Penggugat dan Pihak Kedua/Tergugat sepakat, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat persetujuan dan kesepakatan (Perjanjian Perdamaian) dalam sengketa aquo ini kedalam pertimbangan hukum dan amar putusan.

Pasal 9

Bahwa Pihak Pertama/Penggugat dan Pihak Kedua/Tergugat menyerahkan permasalahan obyek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Pasal 10

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (3) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Kesepakatan Atas Sebagian Tuntutan Hukum dalam sengketa aquo ini hanya dapat dilaksanakan jika putusan Hakim Pemeriksa Perkara yang mengabulkan gugatan perceraian telah berkekuatan hukum tetap dan Kesepakatan Atas Sebagian Tuntutan Hukum dalam sengketa aquo ini tidak berlaku jika Hakim Pemeriksa Perkara menolak gugatan atau Para Pihak, Penggugat dan Tergugat bersedia rukun kembali selama proses pemeriksaan perkara.

Pasal 11.

Bahwa semua biaya mediasi yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Wonosobo ditanggung oleh Pihak Pemohon/Penggugat.

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan isi kesepakatan yang telah di buat sesuai dengan dictum putusan angka 3 ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 November 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Emi Suyati. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Wildan Tojibi, M.S.I. dan Drs. Supangat, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

Halaman 25 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1993/Pdt.G/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Arifin, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Dra. Hj. Emi Suyati.

Drs. H. Wildan Tojibi, M.S.I.
Hakim Anggota

Drs. Supangat, M.H.

Panitera Pengganti

Arifin, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 26 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1993/Pdt.G/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)